
**TINDAKAN PENGAWASAN PROTEKTIF TERHADAP MANTAN
NARAPIDANA PENCURIAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN
PENGULANGAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA**

Affendi Hadi¹, Erdianto², Ferawati³

affendi.hadi3241@student.unri.ac.id¹, erdianto.affendi@lecturer.unri.ac.id²,
ferawati@lecturer.unri.ac.id³

Universitas Riau

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka pengulangan tindak pidana (residivisme), khususnya pada kasus pencurian, yang menunjukkan bahwa pemidanaan di lembaga pemasyarakatan belum sepenuhnya efektif dalam memberikan efek jera dan membina pelaku kejahatan. Mantan narapidana seringkali menghadapi stigma sosial, kesulitan ekonomi, dan lemahnya integrasi sosial yang mendorong mereka kembali melakukan kejahatan. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya preventif melalui tindakan pengawasan protektif guna mencegah pengulangan tindak pidana tersebut. Penelitian ini menggunakan teori kontrol sosial (social bond theory) dari Travis Hirschi yang menekankan pentingnya ikatan sosial dalam mencegah perilaku menyimpang, serta teori kebijakan hukum pidana (penal policy) sebagai dasar dalam merumuskan strategi penanggulangan kejahatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan protektif terhadap mantan narapidana pencurian sangat urgen dilakukan sebagai bentuk pencegahan khusus (special prevention) untuk menekan angka residivisme. Model pengawasan yang efektif meliputi pendekatan preventif dan represif, serta melibatkan peran aparat penegak hukum, khususnya Bhabinkamtibmas, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses reintegrasi sosial mantan narapidana. Kesimpulan yang penulis dapat adalah tindakan pengawasan protektif merupakan strategi penting dalam sistem penanggulangan kejahatan yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pada pencegahan dan pembinaan berkelanjutan guna menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kata Kunci: Pengawasan Protektif, Mantan Narapidana, Pencurian, Residivisme, Pencegahan Tindak Pidana..

Abstract

This study is motivated by the high rate of recidivism, particularly in theft cases, which indicates that imprisonment within correctional institutions has not been fully effective in deterring criminal behavior or rehabilitating offenders. Former inmates often face social stigma, economic hardship, and weak social integration, all of which contribute to their tendency to reoffend. Therefore, preventive efforts through protective supervision are necessary to reduce the likelihood of repeated criminal acts. This research employs Social Control Theory proposed by Travis Hirschi, which emphasizes the importance of social bonds in preventing deviant behavior, as well as Criminal Law Policy as a framework for formulating crime prevention strategies. The research method used is normative juridical, applying a statutory and literature-based approach. The data consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The findings reveal that protective supervision of former theft offenders is highly essential as a form of special prevention to suppress recidivism. An effective supervision model includes both preventive and repressive approaches and involves law

enforcement officers-particularly community policing officers (Bhabinkamtibmas)-as well as active community participation in supporting the social reintegration of former inmates. In conclusion, protective supervision represents an important strategy in crime control that not only focuses on punishment but also emphasizes prevention and continuous guidance in order to maintain public security and social order.

Keywords: Protective Supervision, Former Inmates, Theft, Recidivism, Crime Prevention.

PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Keberadaan kejahatan menimbulkan kekhawatiran dan mengganggu ketertiban serta ketenteraman masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya maksimal untuk menangani permasalahan ini. Sudah banyak upaya dilakukan untuk menanggulangi kejahatan, salah satunya dengan pemidanaan yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pecegahan terjadinya kejahatan, namun kejahatan tetap menjadi perhatian baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Masalah kejahatan bukanlah masalah yang sederhana, terutama di masyarakat yang sedang mengalami perkembangan seperti Indonesia. Perkembangan tersebut membawa perubahan sistem nilai, di mana perubahan nilai positif akan menciptakan masyarakat yang harmonis dan sejahtera, sementara perubahan nilai negatif dapat mengancam kelestarian budaya yang ada.

Hukuman kurungan atau pembinaan pelaku kejahatan di lembaga pemasyarakatan pun dinilai kurang efektif melihat banyaknya permasalahan internal yang terjadi pada lembaga pemasyarakatan. Beberapa permasalahan yang khas di lembaga pemasyarakatan tidak dapat menghasilkan binaan yang baik pada narapidana, diantaranya persoalan sumber daya yang ada pada lembaga pemasyarakatan, maupun kerusakan dan konflik internal. Tak jarang pelaku kejahatan yang telah dibina dalam lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan akan melakukan kejahatan kembali dan beberapa kali keluar masuk lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan dikarenakan pembinaan tidak terlaksana secara maksimal. Seseorang yang telah menyelesaikan masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan disebut sebagai mantan narapidana. Mantan narapidana merujuk pada individu yang sebelumnya telah dihukum dan menjalani masa tahanan di lembaga pemasyarakatan, namun saat ini telah menyelesaikan hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Persepsi publik bahwa seseorang mantan narapidana masih memiliki kecenderungan kuat untuk berulang kali melakukan kejahatan, salah satu hal yang merusak sistem masyarakat adalah adanya penjahat-penjahat kambuhan atau yang biasa disebut residivis. Para penjahat ini biasanya mengulangi kejahatan yang sama, meskipun dia sudah pernah dijatuhi hukuman. Kejahatan yang sering diulangi salah satunya adalah pencurian.

Pencurian merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda dan paling sering terjadi di dalam masyarakat. Kejahatan ini merupakan tindakan kejahatan yang dapat menggoncangkan stabilitas keamanan baik terhadap harta maupun terhadap jiwa masyarakat. Ancaman hukuman bagi kejahatan pencurian dalam hukum pidana positif di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dari Pasal 476 sampai dengan Pasal 481 KUHP. Adapun bunyi Pasal 476 KUHP adalah sebagai berikut: “pencurian adalah setiap orang yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V”.

Salah satu permasalahan yang muncul yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian adalah pengulangan tindak pidana. Pengulangan tindak pidana bukan hal yang baru dalam dunia hukum, karena dimana ada kejahatan disitu pula ada pengulangan kejahatan dan

pengulangan kejahatan dianggap sebagai penerusan dari niat jahat sebagaimana dikemukakan oleh Bartolus sebagai ahli hukum, bahwa “Humanum enim est peccare, angilicum, semendare, diabolicum perseverare” atau kejahatan dan pengulangan kejahatan dianggap sebagai penerusan dari niat jahat, maka dapat dipastikan bahwa praktik pengulangan kejahatan itu sendiri sama tuanya dengan praktek kejahatan. Dari data Pusat informasi kriminal nasional POLRI Tahun 2023-2025 kasus pencurian masih menjadi kasus kriminal yang mendominasi dan urutan tertinggi dari berbagai kasus kriminal lainnya.

Pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana pada awalnya bertujuan untuk menciptakan efek jera sehingga pelaku akan berpikir dua kali sebelum melakukan pelanggaran hukum. Namun, terkadang pelaku tidak merasakan efek jera dan bahkan melakukan kejahatan yang sama, meskipun mereka sudah pernah dihukum sebelumnya, hal tersebut masih dapat dilihat sampai sekarang. Keadaan ini dikenal sebagai pengulangan tindak pidana atau residivisme. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pengulangan tindak pidana, seperti ketidakefektifan salah satu subsistem dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam KUHP Indonesia, pengulangan tindak pidana hanya diakui dalam bentuk residivisme. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan untuk mengatasi berbagai masalah terkait pengulangan tindak pidana, salah satu upayanya yaitu dilakukannya pengawasan.

Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 22 Tahun tentang Pemasarakatan, pengawasan merupakan bagian dari Pembimbingan Kemasyarakatan yang bertujuan memastikan pelaksanaan syarat dan program pembimbingan yang telah ditetapkan terhadap klien pemsarakatan. Pengawasan tersebut dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan guna mendukung reintegrasi sosial, mencegah residivisme, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya Bapas membutuhkan peran mitra strategis untuk melakukan pengawasan tersebut sehingga dapat berjalan dengan efektif.

Maka dari itu diperlukan suatu upaya pencegahan dalam bentuk pengawasan serta peran dari penegak hukum, dan masyarakat serta pihak yang terlibat sebagai suatu solusi yang bisa meminimalisir pelaku kejahatan untuk tidak mengulangi kejahatannya lagi. Berkenaan dengan penjelasan-penjelasan diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana cara mencegah pengulangan tindak pidana oleh mantan narapidana pencurian dengan judul penelitian “Tindakan Pengawasan Protektif Terhadap Mantan Narapidana Pencurian Dalam Rangka Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Di Indonesia”.Kejahatan merupakan fenomena sosial yang dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Keberadaan kejahatan menimbulkan kekhawatiran dan mengganggu ketertiban serta ketenteraman masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya maksimal untuk menangani permasalahan ini. Sudah banyak upaya dilakukan untuk menanggulangi kejahatan, salah satunya dengan pemidanaan yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pecegahan terjadinya kejahatan, namun kejahatan tetap menjadi perhatian baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Masalah kejahatan bukanlah masalah yang sederhana, terutama di masyarakat yang sedang mengalami perkembangan seperti Indonesia. Perkembangan tersebut membawa perubahan sistem nilai, di mana perubahan nilai positif akan menciptakan masyarakat yang harmonis dan sejahtera, sementara perubahan nilai negatif dapat mengancam kelestarian budaya yang ada.

Hukuman kurungan atau pembinaan pelaku kejahatan di lembaga pemsarakatan pun dinilai kurang efektif melihat banyaknya permasalahan internal yang terjadi pada lembaga pemsarakatan. Beberapa permasalahan yang khas di lembaga pemsarakatan tidak dapat menghasilkan binaan yang baik pada narapidana, diantaranya persoalan sumber daya yang ada pada lembaga pemsarakatan, maupun kerusuhan dan konflik internal. Tak jarang pelaku kejahatan yang telah dibina dalam lembaga pemsarakatan maupun rumah

tahanan akan melakukan kejahatan kembali dan beberapa kali keluar masuk lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan dikarenakan pembinaan tidak terlaksana secara maksimal. Seseorang yang telah menyelesaikan masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan disebut sebagai mantan narapidana. Mantan narapidana merujuk pada individu yang sebelumnya telah dihukum dan menjalani masa tahanan di lembaga pemasyarakatan, namun saat ini telah menyelesaikan hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Persepsi publik bahwa seseorang mantan narapidana masih memiliki kecenderungan kuat untuk berulang kali melakukan kejahatan, salah satu hal yang merusak sistem masyarakat adalah adanya penjahat-penjahat kambuhan atau yang biasa disebut residivis. Para penjahat ini biasanya mengulangi kejahatan yang sama, meskipun dia sudah pernah dijatuhi hukuman. Kejahatan yang sering diulangi salah satunya adalah pencurian.

Pencurian merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda dan paling sering terjadi di dalam masyarakat. Kejahatan ini merupakan tindakan kejahatan yang dapat mengguncangkan stabilitas keamanan baik terhadap harta maupun terhadap jiwa masyarakat. Ancaman hukuman bagi kejahatan pencurian dalam hukum pidana positif di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dari Pasal 476 sampai dengan Pasal 481 KUHP. Adapun bunyi Pasal 476 KUHP adalah sebagai berikut: “pencurian adalah setiap orang yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V”.

Salah satu permasalahan yang muncul yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian adalah pengulangan tindak pidana. Pengulangan tindak pidana bukan hal yang baru dalam dunia hukum, karena dimana ada kejahatan disitu pula ada pengulangan kejahatan dan pengulangan kejahatan dianggap sebagai penerusan dari niat jahat sebagaimana dikemukakan oleh Bartolus sebagai ahli hukum, bahwa “Humanum enimest peccare, angilicum, semendare, diabolicum perseverare” atau kejahatan dan pengulangan kejahatan dianggap sebagai penerusan dari niat jahat, maka dapat dipastikan bahwa praktik pengulangan kejahatan itu sendiri sama tuanya dengan praktek kejahatan. Dari data Pusat informasi kriminal nasional POLRI Tahun 2023-2025 kasus pencurian masih menjadi kasus kriminal yang mendominasi dan urutan tertinggi dari berbagai kasus kriminal lainnya.

Pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana pada awalnya bertujuan untuk menciptakan efek jera sehingga pelaku akan berpikir dua kali sebelum melakukan pelanggaran hukum. Namun, terkadang pelaku tidak merasakan efek jera dan bahkan melakukan kejahatan yang sama, meskipun mereka sudah pernah dihukum sebelumnya, hal tersebut masih dapat dilihat sampai sekarang. Keadaan ini dikenal sebagai pengulangan tindak pidana atau residivisme. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pengulangan tindak pidana, seperti ketidakefektifan salah satu subsistem dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam KUHP Indonesia, pengulangan tindak pidana hanya diakui dalam bentuk residivisme. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan untuk mengatasi berbagai masalah terkait pengulangan tindak pidana, salah satu upayanya yaitu dilakukannya pengawasan.

Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 22 Tahun tentang Pemasyarakatan, pengawasan merupakan bagian dari Pembimbingan Kemasyarakatan yang bertujuan memastikan pelaksanaan syarat dan program pembimbingan yang telah ditetapkan terhadap klien pemasyarakatan. Pengawasan tersebut dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan guna mendukung reintegrasi sosial, mencegah residivisme, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya Bapas membutuhkan peran mitra strategis untuk melakukan pengawasan tersebut sehingga dapat

berjalan dengan efektif.

Maka dari itu diperlukan suatu upaya pencegahan dalam bentuk pengawasan serta peran dari penegak hukum, dan masyarakat serta pihak yang terlibat sebagai suatu solusi yang bisa meminimalisir pelaku kejahatan untuk tidak mengulangi kejahatannya lagi. Berkenaan dengan penjelasan-penjelasan diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana cara mencegah pengulangan tindak pidana oleh mantan narapidana pencurian dengan judul penelitian “Tindakan Pengawasan Protektif Terhadap Mantan Narapidana Pencurian Dalam Rangka Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Di Indonesia”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian atau pendekatan masalah yang akan digunakan pada penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan menggunakan bahan hukum sekunder atau penelitian menurut aturan-aturan standar yang sudah dibukukan disebut juga dengan penelitian kepustakaan. Penelitian normatif adalah penelitian yang mengkaji tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Dalam penelitian normatif ini peneliti menggunakan pendekatan hukum peraturan perundang-undangan tertentu yang terhimpun di dalam suatu kodifikasi sebagai dasar untuk dijadikan pedoman atau petunjuk bagi peneliti dalam mempelajari, menganalisa, memahami serta menemukan penyelesaian bagi permasalahan yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Tindakan Pengawasan Protektif Terhadap Mantan Narapidana Pencurian

Pengawasan terhadap mantan narapidana kasus pencurian memiliki urgensi yang cukup tinggi dalam sistem hukum dan keamanan masyarakat. Hal ini bukan semata-mata untuk “mengontrol” individu tersebut, tetapi lebih kepada menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan proses reintegrasi sosial bagi mantan narapidana. Salah satu alasan utama pengawasan adalah untuk menekan kemungkinan residivisme, yaitu kecenderungan mantan narapidana mengulangi tindak pidana. Banyak kasus pencurian terjadi karena faktor ekonomi, kebiasaan, atau lingkungan. Tanpa pengawasan, individu bisa kembali ke lingkungan lama yang mendorong perilaku kriminal. Pengawasan membantu memastikan mereka tetap berada dalam jalur yang benar setelah bebas.

Berdasarkan teori kontrol sosial oleh Travis Hirschi, pengawasan terhadap mantan narapidana pencurian memiliki urgensi yang tinggi karena berfungsi memperkuat ikatan sosial melalui aspek attachment, commitment, involvement, dan belief. Penguatan ikatan sosial tersebut dapat mengurangi kecenderungan mantan narapidana untuk mengulangi tindak pidana pencurian. Selanjutnya, berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pengawasan merupakan bagian integral dari Pembimbingan Kemasyarakatan yang bertujuan menjamin keberhasilan reintegrasi sosial, mencegah residivisme, memastikan kepatuhan terhadap program pembimbingan, dan melindungi masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan terhadap mantan narapidana pencurian merupakan kebutuhan yang mendesak dalam rangka mewujudkan tujuan pemasyarakatan, menjaga keamanan masyarakat, serta mendukung terbentuknya mantan narapidana yang taat hukum dan produktif di tengah kehidupan sosial.

Masyarakat memiliki hak untuk merasa aman. Mantan pelaku pencurian sering dianggap berpotensi mengulangi tindakan serupa. Walaupun UU No. 22 tahun 2022 menempatkan Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pelaksana utama pengawasan, Bhabinkamtibmas memiliki posisi strategis dalam mendukung pengawasan tersebut melalui pendekatan community policing. Peran ini sejalan

dengan konsep kontrol sosial karena Bhabinkamtibmas berfungsi memperkuat hubungan antara mantan narapidana dan lingkungan sosialnya. Pengawasan oleh aparat seperti Bhabinkamtibmas membantu mendeteksi dini jika ada potensi gangguan keamanan. Ini berfungsi sebagai langkah preventif sebelum kejahatan kembali terjadi. Pengawasan tidak hanya bersifat kontrol, tetapi juga pembinaan dan pendampingan. Mantan narapidana sering menghadapi stigma sosial, sulit mendapatkan pekerjaan, dan tekanan psikologis. Dengan pengawasan yang humanis, aparat dapat membantu mengarahkan mereka ke kegiatan positif. Reintegrasi yang baik akan menurunkan kemungkinan kembali melakukan kejahatan.

Negara bertanggung jawab tidak hanya menghukum, tetapi juga memastikan mantan narapidana dapat kembali menjadi warga yang produktif. Pengawasan adalah bagian dari sistem pemasyarakatan ini sejalan dengan tujuan pemidanaan modern yang tidak hanya represif, tetapi juga rehabilitatif dan preventif. Melalui pengawasan perubahan perilaku yang mengarah pada tindakan kriminal bisa segera diketahui, aparat dapat melakukan pendekatan persuasif sebelum terjadi pelanggaran hukum, ini lebih efektif dibandingkan penindakan setelah kejahatan terjadi. Lingkungan sosial sangat berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Mantan narapidana sering kembali ke lingkungan yang sama saat mereka melakukan kejahatan. Pengawasan membantu memonitor pergaulan dan aktivitas mereka. Jika diperlukan, bisa diarahkan ke lingkungan yang lebih kondusif. Adanya pengawasan juga memberikan efek psikologis, mantan narapidana merasa diawasi sehingga lebih berhati-hati dalam bertindak, mendorong terbentuknya disiplin dan tanggung jawab pribadi serta menumbuhkan kesadaran hukum.

Meskipun pengawasan penting, harus dilakukan dengan pendekatan yang tepat, jika dilakukan secara represif, justru bisa memperkuat stigma negatif. Namun jika dilakukan secara humanis, pengawasan bisa menjadi jembatan penerimaan sosial. Mantan narapidana tetap memiliki hak sebagai warga negara, tetapi juga memiliki kewajiban untuk tidak mengulangi pelanggaran hukum. Pengawasan memastikan keseimbangan ini berjalan dengan baik. Tidak melanggar hak individu, tetapi tetap menjaga kepentingan umum.

B. Model Tindakan Pengawasan Protektif Terhadap Mantan Narapidana Pencurian

Pengawasan terhadap mantan narapidana pencurian sebaiknya menggunakan model terpadu (integratif) yang menggabungkan pendekatan preventif, pembinaan, dan pengawasan sosial. Model ini bertujuan utama mencegah residivisme dan mendukung proses kembali ke masyarakat. Dalam hal ini peran Bhabinkamtibmas bukan hanya penting, tetapi krusial, karena mereka menjadi penghubung antara hukum dan masyarakat berperan dalam pencegahan, pembinaan, dan reintegrasi sosial, menjadi faktor kunci dalam mengurangi residivisme dan menjaga keamanan lingkungan. Tanpa keterlibatan aktif Bhabinkamtibmas, pengawasan terhadap mantan narapidana pencurian akan kurang efektif dan berpotensi meningkatkan kembali angka kejahatan.

Bhabinkamtibmas memainkan peran yang sangat strategis dalam upaya penanggulangan tindak pidana. Peran ini menjadi signifikan mengingat tugas dan pendekatan Bhabinkamtibmas yang berbeda dengan satuan kepolisian lainnya. Sebagai perpanjangan tangan Polri di tingkat desa dan kelurahan, Bhabinkamtibmas lebih menekankan pendekatan preventif, yaitu upaya pencegahan dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Hal ini dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum, sosialisasi tentang potensi gangguan kamtibmas, serta pembinaan berkelanjutan kepada masyarakat agar tercipta kesadaran kolektif dan kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya tindak pidana.

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas tidak bersifat insidental, melainkan merupakan proses yang bersifat kontinu dan berkelanjutan. Dalam perspektif kriminologi dan penegakan hukum, pencegahan Tindak pidana tidak

dapat dianggap sebagai suatu tindakan yang memiliki hasil final. Hal ini disebabkan oleh dinamika sosial yang senantiasa berubah dan berkembang, sehingga selalu ada kemungkinan munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru. Oleh karena itu, pencegahan kejahatan lebih tepat dipandang sebagai suatu rangkaian proses dan strategi yang bersifat sistematis guna meminimalisasi kemungkinan terjadinya tindak pidana.

Bhabinkamtibmas memiliki peran penting dalam mencegah tindak pidana. Melalui peranannya yang melibatkan pendekatan preemtif, preventif, dan represif, Bhabinkamtibmas menjadi garda terdepan dalam menciptakan rasa aman di lingkungan masyarakat. Berikut penjelasan lebih detail mengenai peran Bhabinkamtibmas di tiap tahapan:

1. Tahap Preemtif

Preemtif merupakan strategi awal yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai representasi Polri di tingkat desa atau kelurahan, Bhabinkamtibmas memiliki posisi yang unik karena berinteraksi langsung dengan masyarakat secara intensif dan rutin. Mereka menjalankan tugas bukan hanya sebagai penjaga keamanan, melainkan juga sebagai pendidik sosial yang membentuk kesadaran hukum masyarakat melalui pendekatan yang humanis.

Preemtif yang dilakukan Bhabinkamtibmas diarahkan pada penanaman nilai-nilai moral, sosial, dan hukum yang baik dalam kehidupan sehari-hari warga. Melalui pendekatan ini, diharapkan norma-norma tersebut terinternalisasi secara kuat dalam diri individu. Ketika seseorang telah memiliki pemahaman dan kesadaran moral, maka meskipun ada peluang untuk melakukan kejahatan, niat untuk melakukannya tidak akan muncul. Hal ini membuktikan bahwa pencegahan yang efektif tidak hanya bergantung pada pengawasan, tetapi juga pada pembentukan karakter. Dalam preemtif bhabinnkamtibmas melakukan tindakan sebagai berikut:

a. Penyuluhan dan Pembinaan

Bhabinkamtibmas secara rutin mengadakan penyuluhan dengan menjangkau berbagai kalangan masyarakat, dari warga desa hingga komunitas pemuda dan tokoh agama. Tujuannya adalah agar masyarakat memahami pentingnya menjaga keamanan secara kolektif, serta menghindari tindakan yang melanggar hukum. Materi penyuluhan yang disampaikan cukup beragam, mencakup edukasi tentang pencegahan tindak pidana seperti pencurian, penipuan, perkelahian antarwarga, hingga penyebaran paham radikalisme. Penyampaian materi dilakukan secara interaktif melalui ceramah di balai desa, forum diskusi kelompok, dan dalam beberapa kasus juga melalui pemutaran film edukatif yang menggambarkan dampak dari pelanggaran hukum. Metode-metode ini dirancang untuk menarik partisipasi aktif masyarakat dan memberikan pemahaman yang aplikatif serta mudah dicerna. Dengan demikian, penyuluhan dan pembinaan yang dilakukan Bhabinkamtibmas menjadi bagian integral dalam membangun budaya sadar hukum dan tanggap keamanan di masyarakat.

b. Pembentukan dan Pembinaan Pos Kamling

Salah satu wujud nyata peran Bhabinkamtibmas di lingkungan masyarakat adalah inisiatif pembentukan dan pembinaan Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling). Poskamling merupakan sarana partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan secara mandiri dan swadaya. Dengan membentuk Poskamling, warga diajak untuk turut serta dalam upaya pencegahan kejahatan dan penanggulangan gangguan kamtibmas di wilayahnya. Hal ini sejalan dengan pendekatan *community policing*, di mana keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab polisi, tetapi juga merupakan kepedulian dan tanggung jawab bersama masyarakat. Dalam proses pembentukan Poskamling, Bhabinkamtibmas berperan aktif sebagai fasilitator dan pembimbing. Mereka memotivasi masyarakat agar terlibat secara sukarela dan berkelanjutan dalam kegiatan keamanan

lingkungan. Setelah Poskamling terbentuk, Bhabinkamtibmas tidak lepas tangan, melainkan terus memberikan pendampingan. Mereka membimbing warga dalam menyusun struktur organisasi, menyusun jadwal ronda, serta menetapkan prosedur operasional dalam menjalankan tugas keamanan lingkungan secara efektif.

c. Melaksanakan Door to Door System (DDS)

DDS merupakan pendekatan langsung di mana Bhabinkamtibmas menyambangi rumah-rumah warga secara rutin untuk menjalin komunikasi yang intensif dan personal. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk memantau kondisi keamanan di wilayah binaan, tetapi juga berfungsi sebagai media untuk membangun hubungan sosial yang erat antara aparat keamanan dan masyarakat. DDS memungkinkan Bhabinkamtibmas memahami langsung dinamika sosial, potensi konflik, serta kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, DDS menjadi sarana efektif untuk menyampaikan pesan-pesan kamtibmas secara langsung.

Bhabinkamtibmas menggunakan kesempatan ini untuk memberikan imbauan tentang pentingnya menjaga keamanan lingkungan, mencegah tindak kejahatan, serta mengajak warga aktif melapor jika menemukan hal mencurigakan. Selain itu, DDS juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, masukan, atau informasi yang tidak selalu terjangkau oleh mekanisme formal. Pendekatan ini mencerminkan nilai-nilai *community policing*, yang menempatkan masyarakat sebagai mitra utama dalam menciptakan keamanan bersama.

d. Memberi Himbuan

Bhabinkamtibmas secara rutin menyampaikan imbauan kamtibmas melalui berbagai media komunikasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media yang digunakan meliputi spanduk, baliho, brosur, pamflet, hingga platform digital seperti media sosial. Konten imbauan yang disampaikan biasanya berfokus pada isu-isu keamanan yang sedang berkembang di wilayah binaan, seperti pencegahan pencurian, penipuan online, kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, hingga bahaya radikalisme. Penggunaan media ini bertujuan agar pesan-pesan kamtibmas dapat tersebar luas dan tersampaikan secara konsisten kepada seluruh lapisan masyarakat, baik di lingkungan permukiman, pasar, tempat ibadah, maupun sekolah.

Selain melalui media cetak dan digital, Bhabinkamtibmas juga aktif menyampaikan imbauan secara langsung dalam berbagai kegiatan masyarakat. Momen-momen strategis seperti acara keagamaan, pertemuan warga (RT/RW), kegiatan gotong royong, dan acara adat dimanfaatkan sebagai sarana penyampaian pesan kamtibmas.

Pendekatan ini dinilai lebih efektif karena dilakukan dalam suasana yang informal dan akrab, sehingga pesan yang disampaikan lebih mudah diterima dan dipahami. Kegiatan ini juga memperkuat kehadiran Bhabinkamtibmas sebagai bagian dari komunitas, bukan sekadar aparat penegak hukum, melainkan juga sebagai sahabat dan pembina masyarakat.

e. Deteksi Dini

Sebagai petugas kepolisian yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di tingkat akar rumput, Bhabinkamtibmas memiliki posisi strategis untuk mengamati dinamika sosial secara langsung. Mereka rutin melakukan pemantauan terhadap berbagai isu lokal yang berkembang, seperti perselisihan antarwarga, konflik lahan, intoleransi, hingga persoalan ekonomi yang dapat memicu keresahan sosial. Melalui interaksi rutin dan pendekatan personal dengan masyarakat, Bhabinkamtibmas dapat mengidentifikasi tanda-tanda awal dari potensi konflik, baik yang bersifat horizontal antarwarga maupun yang berkaitan dengan ketegangan antar kelompok sosial. Ketika indikasi tersebut terdeteksi, Bhabinkamtibmas bertindak cepat dengan pendekatan mediasi, musyawarah, atau fasilitasi dialog antar pihak yang berseteru. Langkah ini penting untuk mencegah konflik berkembang menjadi kekerasan terbuka yang bisa mengganggu stabilitas keamanan lokal.

Dengan kemampuan deteksi dini dan peran mediasi yang dijalankan, Bhabinkamtibmas menjadi garda terdepan dalam menciptakan stabilitas sosial secara berkelanjutan. Keberhasilan mereka dalam mencegah konflik sejak dini sangat bergantung pada kedekatan dan kepercayaan yang telah dibangun dengan masyarakat. Pendekatan ini juga sejalan dengan paradigma *community policing*, di mana keamanan dan ketertiban dibangun melalui kerja sama antara polisi dan masyarakat secara partisipatif dan proaktif.

f. Kemitraan Dengan Tokoh Masyarakat

Bhabinkamtibmas memanfaatkan peran sosial para tokoh untuk membantu menginternalisasi nilai-nilai positif dan norma hukum di masyarakat. Misalnya, dalam acara keagamaan seperti pengajian atau khutbah Jumat, tokoh agama dapat menyisipkan pesan tentang pentingnya menjaga keamanan lingkungan dan menjauhi perbuatan kriminal. Demikian pula dalam forum adat, pesan-pesan moral yang disampaikan bisa diarahkan untuk memperkuat kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku. Peran tokoh masyarakat sebagai penyampai informasi ini terbukti lebih efektif karena mereka memiliki kedekatan emosional dan kepercayaan dari komunitasnya.

Dengan melibatkan tokoh-tokoh lokal, pesan yang disampaikan Bhabinkamtibmas tidak hanya terdengar, tetapi juga dihayati dan dilaksanakan oleh masyarakat. Keterlibatan mereka mampu menjembatani komunikasi antara aparat keamanan dan warga, sekaligus mencegah munculnya kesalahpahaman atau resistensi terhadap program-program kepolisian. Kemitraan ini juga memperkuat implementasi prinsip *community policing*, di mana keamanan dan ketertiban bukan semata tanggung jawab aparat, tetapi merupakan hasil kerja sama dan kepercayaan antara warga dan Bhabinkamtibmas sebagai pembina keamanan di tingkat desa atau kelurahan.

2. Tahap Preventif

Upaya preventif yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan tindak pidana merupakan tindak lanjut yang strategis dari langkah-langkah pre-emptif, yang secara keseluruhan masih berada dalam ranah pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Berbeda dengan upaya pre-emptif yang lebih berfokus pada penanaman nilai dan norma dalam masyarakat, upaya preventif oleh Bhabinkamtibmas lebih menitikberatkan pada pengurangan atau penghilangan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan tindakan kriminal. Prinsip dasar dalam strategi ini adalah bahwa mencegah kejahatan jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan harus mengubah perilaku pelaku setelah mereka melakukan tindak pidana. Bhabinkamtibmas dalam upaya ini melakukan:

a. Patroli

Patroli ini merupakan langkah strategis untuk mencegah terjadinya tindak pidana, terutama pencurian, yang kerap terjadi di berbagai titik rawan. Dengan kehadiran Bhabinkamtibmas secara langsung di lapangan, masyarakat tidak hanya merasa lebih aman dan terlindungi, tetapi juga menjadi deterrent atau pencegah bagi pelaku kejahatan yang mungkin berencana melakukan tindak kriminal. Kehadiran petugas yang rutin berkeliling di lingkungan sekitar membantu menciptakan suasana kondusif serta mengurangi kesempatan bagi pelaku untuk bertindak.

Patroli yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas difokuskan pada lokasi-lokasi yang secara historis dan faktual memiliki tingkat risiko kejahatan yang tinggi. Titik-titik seperti pasar tradisional, toko-toko, kompleks pemukiman, dan mesin ATM menjadi fokus utama karena tempat-tempat tersebut sering menjadi sasaran pencurian atau kejahatan lainnya. Selain mengamankan lokasi-lokasi tersebut, Bhabinkamtibmas juga memantau aktivitas mencurigakan serta memastikan bahwa sistem keamanan yang ada, seperti penerangan jalan dan kamera pengawas, berfungsi dengan baik untuk meminimalisir risiko kejahatan.

b. Pengawasan

Bhabinkamtibmas secara aktif melaksanakan pengawasan intensif terhadap lokasi-

lokasi yang dianggap rawan terjadi tindak pidana pencurian. Pengawasan ini dilakukan dengan berbagai metode yang terintegrasi, salah satunya melalui observasi langsung di lapangan untuk memantau situasi secara real-time. Selain itu, Bhabinkamtibmas juga memanfaatkan teknologi, seperti pemantauan melalui kamera pengawas (CCTV), yang dipasang di titik-titik strategis untuk mendeteksi adanya aktivitas mencurigakan secara cepat dan akurat. Penggunaan CCTV tidak hanya membantu dalam mencegah kejahatan, tetapi juga memudahkan proses identifikasi pelaku apabila tindak pidana terjadi.

Selain pengawasan fisik dan teknologi, Bhabinkamtibmas menjalin koordinasi yang erat dengan petugas keamanan setempat, seperti satpam, pengurus lingkungan, dan aparat terkait lainnya. Kerjasama ini bertujuan untuk menciptakan sinergi dalam menjaga keamanan lingkungan secara menyeluruh, sehingga potensi tindak pencurian dapat diminimalisir melalui kerja sama yang solid dan responsif terhadap laporan masyarakat. Koordinasi juga memungkinkan penanganan yang cepat dan tepat ketika ada indikasi ancaman atau kejadian kriminal yang hendak terjadi.

c. Membangun Hubungan Dengan Masyarakat

Bhabinkamtibmas secara aktif membangun hubungan yang harmonis dan erat dengan masyarakat di wilayah binaannya sebagai bagian penting dari upaya preventif dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Hubungan ini dibangun melalui berbagai kegiatan yang bersifat langsung dan personal, seperti sambang desa, kunjungan rutin ke rumah warga, serta kehadiran dalam berbagai acara kemasyarakatan seperti pengajian, perayaan lokal, dan rapat warga. Kegiatan tersebut bukan hanya mempererat silaturahmi, tetapi juga membuka ruang komunikasi yang efektif antara Bhabinkamtibmas dan masyarakat, sehingga tercipta rasa saling percaya dan keterbukaan.

Dengan hubungan yang baik dan komunikasi yang intensif, Bhabinkamtibmas mampu memperoleh informasi yang lebih akurat dan cepat terkait potensi-potensi gangguan keamanan, termasuk indikasi tindak pidana pencurian. Informasi yang diperoleh secara langsung dari masyarakat ini sangat berharga dalam melakukan langkah-langkah antisipatif dan preventif secara tepat sasaran. Selain itu, kehadiran Bhabinkamtibmas secara konsisten di tengah masyarakat juga meningkatkan rasa aman dan kesadaran kolektif warga untuk turut aktif dalam menjaga lingkungan mereka dari berbagai bentuk tindak kejahatan.

3. Tahap Represif

Upaya represif yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas merupakan bagian dari tahapan penanggulangan tindak pidana yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan, dengan titik berat pada aspek penegakan hukum melalui proses hukum yang berlaku dan pemberian sanksi yang proporsional kepada pelaku.

Bhabinkamtibmas juga turut berperan dalam tahap represif dengan mendukung proses penyelidikan dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana. Keterlibatan ini mencakup penyampaian informasi awal kepada penyidik, membantu proses identifikasi pelaku, hingga mendampingi kegiatan penangkapan di lapangan, terutama dalam kasus-kasus yang terjadi di wilayah binaannya.

Upaya represif ini tidak semata-mata bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga memiliki dimensi edukatif dan korektif, yaitu mengupayakan agar pelaku menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya. Dalam beberapa kasus, Bhabinkamtibmas juga berperan dalam memberikan pembinaan pasca-penindakan dengan pendekatan persuasif dan humanis, khususnya terhadap pelaku kejahatan yang tergolong ringan atau pelaku remaja yang rentan melakukan residivisme.

Dalam situasi tertentu yang mengancam keselamatan petugas atau masyarakat, aparat kepolisian, termasuk Bhabinkamtibmas apabila berada di lokasi kejadian, dapat mendukung tindakan represif yang bersifat taktis seperti penggunaan kekuatan fisik atau senjata api, sesuai dengan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Tindakan ini hanya dibenarkan jika pelaku memberikan perlawanan aktif, berusaha melarikan diri, atau membahayakan jiwa orang lain. Oleh karena itu, upaya represif yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas, baik secara langsung maupun dalam kerja sama dengan satuan fungsi lainnya, tetap mengedepankan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya.

Apabila proses penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dilaksanakan secara optimal, maka hal tersebut diharapkan mampu menekan angka kriminalitas di masa yang akan datang. Penindakan yang berjalan secara efektif dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga penjatuhan putusan oleh hakim diyakini dapat menimbulkan efek jera yang signifikan bagi para pelaku tindak pidana. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam proses penindakan tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Penyelidikan

Ketika terjadi tindak pidana pencurian di wilayah binaannya, Bhabinkamtibmas tidak hanya berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan kepolisian, tetapi juga turut serta dalam proses penyelidikan awal guna mengidentifikasi pelaku serta mengumpulkan informasi dan bukti-bukti yang relevan. Dalam menjalankan tugas tersebut, Bhabinkamtibmas berkolaborasi secara aktif dengan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres sebagai bagian dari upaya penegakan hukum. Bentuk kerja sama ini mencakup pelaporan kejadian secara cepat, pendataan saksi dan korban, serta penyampaian informasi intelijen dari masyarakat yang diperoleh melalui pendekatan personal. Peran ini menunjukkan bahwa Bhabinkamtibmas memiliki fungsi strategis tidak hanya dalam pencegahan, tetapi juga dalam mendukung proses represif kepolisian melalui sinergi antarunit, sehingga proses penyelidikan dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

b. Penangkapan

Bhabinkamtibmas juga memiliki peran penting dalam proses penangkapan pelaku tindak pidana, termasuk dalam kasus pencurian yang terjadi di wilayah binaannya. Sebagai aparat kepolisian yang paling dekat dengan masyarakat, Bhabinkamtibmas kerap menjadi sumber informasi awal yang akurat mengenai keberadaan pelaku berdasarkan hasil pengamatan di lapangan maupun laporan dari warga. Informasi tersebut kemudian disampaikan kepada satuan fungsi teknis seperti Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) untuk ditindaklanjuti. Selain memberikan data dan informasi, Bhabinkamtibmas juga turut serta dalam proses penangkapan dengan membantu mengamankan lokasi, menjaga situasi agar tetap kondusif, serta mendampingi pelaku dalam proses awal penindakan. Kehadiran Bhabinkamtibmas dalam tahapan ini mencerminkan bentuk sinergi antara pembinaan masyarakat dan penegakan hukum, sekaligus menunjukkan bahwa peran mereka tidak terbatas pada tindakan preventif, tetapi juga mencakup dukungan langsung terhadap tindakan represif yang dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

c. Pembinaan Terhadap Pelaku

Peran Bhabinkamtibmas dalam menangani tindak pidana tidak hanya berhenti pada aspek penangkapan pelaku, tetapi juga mencakup fungsi pembinaan pasca-penindakan, khususnya terhadap pelaku tindak pidana ringan seperti pencurian. Setelah pelaku berhasil diamankan, Bhabinkamtibmas turut menjalankan peran pembinaan yang bersifat edukatif dan persuasif, dengan tujuan utama untuk mencegah terulangnya perbuatan melanggar hukum di masa yang akan datang. Pembinaan ini dilakukan melalui pendekatan kemanusiaan yang menekankan pentingnya perubahan sikap dan perilaku, serta menumbuhkan kesadaran hukum dalam diri pelaku. Dalam prosesnya, Bhabinkamtibmas memberikan bimbingan moral, penyuluhan nilai-nilai sosial, dan motivasi agar para pelaku dapat kembali menjalani kehidupan yang produktif serta berkontribusi positif bagi

masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan upaya restoratif dalam penegakan hukum, yang tidak hanya menitikberatkan pada hukuman semata, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial dan reintegrasi pelaku ke dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, fungsi pembinaan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas berperan penting dalam membentuk kesadaran hukum serta mendukung terciptanya lingkungan yang aman dan tertib secara berkelanjutan.

4. Kelemahan Bhabinkamtibmas Dalam Melakukan Tindakan Pengawasan Protektif Terhadap Manatan Nrapidana Pencurian

Meskipun peran bhabinkamtibmas sangat vital dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, terdapat beberapa kelemahan yang kerap di hadapi dalam pelaksanaannya seperti, keterbatasan personil, fasilitas dan sarana yang terbatas, kurangnya pelatihan kemampuan dan keterampilan, tingkat kepercayaan masyarakat yang beragam, tekanan sosial politik lokal, kurangnya koordinasi lintas sektor, tingkat kejahatan yang kompleks, keterbatasan akses dan jangkauan.

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas adalah terbatasnya jumlah personel, yang memengaruhi efektivitas serta cakupan pelayanan keamanan di lingkungan masyarakat. Secara ideal, satu desa atau kelurahan seharusnya didampingi oleh satu Bhabinkamtibmas agar pembinaan dan pemantauan kondisi kamtibmas dapat dilakukan secara maksimal. Namun, kenyataannya, sering kali satu anggota harus mengawasi beberapa wilayah sekaligus, sehingga menyulitkan dalam mendeteksi potensi gangguan sejak dini, memperlambat penanganan masalah warga, dan mengurangi intensitas komunikasi dengan masyarakat. Kekurangan ini juga berpotensi menimbulkan beban kerja berlebih yang berdampak pada penurunan kinerja dan motivasi personel.

Masih banyak bhabinkamtibmas yang bekerja dengan fasilitas minim, seperti kurangnya kendaraan operasional, alat komunikasi, atau akses informasi, yang menghambat mobilitas dan respon cepat terhadap situasi. Keterbatasan fasilitas dan sarana juga menjadi salah satu kelemahan yang dihadapi oleh Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya di lapangan. Banyak personel masih belum didukung dengan perlengkapan yang memadai, seperti kendaraan operasional, alat komunikasi, maupun perangkat pendukung lainnya yang esensial untuk menunjang mobilitas dan efektivitas kerja serta tidak memadainya sarana sesuai kondisi geografis wilayah tugas, misalnya ketiadaan perahu di daerah sungai atau kendaraan trail di pegunungan. Selain itu, anggaran yang minim untuk bahan bakar dan tunjangan juga menghambat efektivitas pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas. Kondisi ini membuat proses respon terhadap situasi darurat menjadi kurang optimal, serta menyulitkan pelaksanaan program-program pembinaan dan pelayanan masyarakat secara cepat dan tepat sasaran. Akibatnya, kehadiran Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak kepolisian di tingkat desa tidak dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.

Salah satu kelemahan yang cukup mencolok dalam pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas adalah kurangnya pelatihan secara rutin dan menyeluruh untuk meningkatkan kapasitas serta keterampilan personel. Sebagai garda terdepan kepolisian di tingkat desa atau kelurahan, Bhabinkamtibmas diharapkan mampu menjalankan berbagai fungsi penting, seperti menyelesaikan permasalahan warga, menengahi konflik, memberikan penyuluhan hukum, serta mendukung pelaksanaan program pemerintah. Beragam tugas ini tentu memerlukan kemampuan yang luas, tidak hanya dalam aspek teknis kepolisian, tetapi juga dalam hal pendekatan sosial dan komunikasi yang efektif. Namun demikian, masih banyak personel yang belum memperoleh pelatihan yang sesuai dengan tuntutan kerja di lapangan. Keterbatasan pembekalan dalam bidang seperti manajemen konflik, keterampilan komunikasi, penggunaan teknologi, serta pemahaman konteks sosial dan budaya masyarakat, menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas secara

maksimal. Akibatnya, kualitas pelayanan terhadap masyarakat pun bisa menurun dan berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Untuk itu, peningkatan kompetensi melalui pelatihan yang terarah dan berkelanjutan sangat diperlukan agar Bhabinkamtibmas dapat menjalankan perannya secara profesional dan responsif.

Dalam beberapa kasus, masyarakat belum sepenuhnya percaya atau terbuka terhadap bhabinkamtibmas, terutama di beberapa wilayah yang memiliki trauma masalah atau ketegangan dengan aparat keamanan dan Minimnya pemahaman masyarakat terhadap tugas dan fungsi Bhabinkamtibmas sering kali membuat sebagian warga kurang bersedia untuk menjalin komunikasi, memberikan informasi, ataupun melibatkan mereka dalam penyelesaian persoalan yang muncul di lingkungan sekitar. Ketidaktahuan ini berkontribusi pada rendahnya tingkat kepercayaan, yang pada akhirnya menghambat terwujudnya kerja sama yang kuat antara aparat kepolisian dan masyarakat. Padahal, sinergi antara keduanya sangat dibutuhkan untuk menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban yang stabil. Oleh sebab itu, Bhabinkamtibmas perlu terus mengedepankan pendekatan yang ramah, terbuka, serta konsisten dalam menjalankan peran mereka, agar dapat menumbuhkan kepercayaan dan memperoleh dukungan penuh dari warga di wilayah tugasnya. Tekanan sosial dan politik lokal menjadi salah satu tantangan serius yang dapat melemahkan peran Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya secara netral dan profesional. Dalam konteks masyarakat yang memiliki dinamika politik yang kuat, seperti menjelang pemilihan kepala desa, pemilu, atau konflik antar kelompok, Bhabinkamtibmas sering kali berada di posisi yang sulit. Mereka dapat menghadapi tekanan dari tokoh masyarakat, elite lokal, atau kelompok tertentu yang mencoba memengaruhi sikap dan tindakan mereka demi kepentingan politik atau golongan. Situasi ini berisiko menimbulkan persepsi ketidaknetralan, yang pada akhirnya dapat merusak citra serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Tekanan semacam ini juga dapat mengganggu objektivitas Bhabinkamtibmas dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pemeliharaan keamanan.

Kurangnya koordinasi antar sektor menjadi salah satu kelemahan penting bagi Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugasnya. Seringkali, Bhabinkamtibmas bekerja secara terpisah tanpa adanya kerja sama yang erat dengan lembaga atau instansi lain, seperti pemerintah daerah, dinas sosial, atau organisasi masyarakat, yang seharusnya menjadi mitra penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Minimnya komunikasi dan kolaborasi antara sektor-sektor ini menghambat langkah-langkah preventif untuk menangani masalah sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, atau penyalahgunaan narkoba, yang seringkali berhubungan dengan gangguan keamanan.

Tingkat kejahatan yang semakin kompleks menjadi tantangan besar bagi Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugasnya. Berbagai jenis kejahatan, mulai dari tindak kriminal tradisional seperti pencurian hingga kejahatan yang lebih terorganisir dan transnasional seperti narkoba dan terorisme, memerlukan pendekatan yang lebih canggih dan terintegrasi. Namun, keterbatasan personel dan fasilitas yang dimiliki sering kali membuat Bhabinkamtibmas kesulitan dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menangani berbagai jenis kejahatan tersebut secara efektif. Kejahatan yang semakin tersembunyi dan terorganisir ini memerlukan kerja sama antara berbagai lembaga serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kemampuan deteksi dan pencegahan. Tanpa dukungan yang memadai, Bhabinkamtibmas akan kesulitan dalam menjaga keamanan dan memberikan rasa aman bagi masyarakat secara maksimal.

Keterbatasan akses dan jangkauan menjadi salah satu kelemahan utama bagi Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya. Di banyak wilayah, terutama di daerah terpencil atau pedesaan, Bhabinkamtibmas sering kali menghadapi kesulitan dalam menjangkau masyarakat secara efektif karena kondisi geografis yang sulit atau infrastruktur yang terbatas. Hal ini menghambat kemampuan mereka untuk melakukan pemantauan

rutin, memberikan pelayanan cepat dalam situasi darurat, atau melaksanakan program-program pembinaan secara optimal. Keterbatasan akses ini juga membuat komunikasi dengan warga menjadi lebih sulit, sehingga mempengaruhi kualitas hubungan antara Bhabinkamtibmas dan masyarakat yang mereka layani.

5. Hambatan dan Solusi Bhabinkamtibmas dalam Melakukan Tindakan Pengawasan Protektif Terhadap Manatan Nrapidana Pencurian

Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai ujung tombak Polri di tingkat desa dan kelurahan, Bhabinkamtibmas kerap menghadapi berbagai hambatan yang menghambat efektivitas upaya penanggulangan tindak pidana dan penciptaan keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas).

a. Hambatan Internal

Hambatan yang dihadapi seorang bhabinkamtibmas berasal dari Faktor internal:

1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Salah satu hambatan utama yang dihadapi oleh Bhabinkamtibmas adalah keterbatasan jumlah personel. Dalam banyak kasus, satu orang Bhabinkamtibmas harus membina lebih dari satu desa atau kelurahan. Kondisi ini tentu membuat kehadiran secara rutin di setiap wilayah binaan menjadi tidak optimal. Padahal, kehadiran fisik Bhabinkamtibmas sangat penting sebagai bentuk pencegahan awal dan pendekatan personal terhadap masyarakat. Ketidakseimbangan beban kerja ini juga dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dan penanganan gangguan kamtibmas secara cepat.

Masih terdapat anggota Bhabinkamtibmas yang belum mendapatkan pelatihan secara memadai. Keterampilan seperti mediasi konflik, penyuluhan hukum, dan pendekatan sosial sangat diperlukan dalam tugas keseharian mereka. Tanpa penguasaan kompetensi tersebut, upaya penanggulangan tindak pidana cenderung bersifat reaktif dan kurang strategis. Maka dari itu, pelatihan rutin dan pengembangan kapasitas personal harus menjadi prioritas institusi. Penguatan SDM ini akan meningkatkan kualitas pelayanan Bhabinkamtibmas di tengah masyarakat.

2) Sarana dan Prasarana

Selain jumlah personel yang terbatas, kendala lain yang cukup signifikan adalah kurangnya sarana dan prasarana pendukung. Bhabinkamtibmas kerap menghadapi keterbatasan alat komunikasi, kendaraan operasional, hingga perangkat teknologi yang memadai. Ketika terjadi tindak pidana atau gangguan keamanan, keterbatasan fasilitas tersebut menghambat respon cepat di lapangan. Akibatnya, proses penanganan insiden menjadi lambat dan tidak efektif. Oleh karena itu, peningkatan dukungan logistik menjadi salah satu aspek krusial untuk menunjang kinerja Bhabinkamtibmas.

3) Keterbatasan Wewenang

Bhabinkamtibmas memiliki peran yang strategis, namun juga terbatas secara struktural dalam kewenangan hukum. Mereka tidak diberikan otoritas penuh untuk melakukan tindakan penegakan hukum, melainkan hanya berfungsi sebagai detektor dini dan pelapor awal. Hal ini menyebabkan ketergantungan pada pihak lain untuk menindaklanjuti temuan atau laporan lapangan. Dalam kondisi tertentu, keterbatasan ini menyulitkan Bhabinkamtibmas untuk menyelesaikan masalah dengan cepat. Perlu regulasi pendukung agar fungsi mereka bisa diperluas secara terukur dan tetap sesuai dengan hukum.

b. Hambatan Eksternal

Hambatan yang dihadapi seorang bhabinkamtibmas berasal dari faktor eksternal:

1) Kurangnya Dukungan Dari Masyarakat

Partisipasi aktif masyarakat merupakan elemen penting dalam menciptakan keamanan lingkungan. Namun, tidak semua warga memiliki kesadaran dan kemauan untuk terlibat. Beberapa masyarakat enggan melapor karena rasa takut, apatisme, maupun

ketidakpercayaan terhadap aparat. Hal ini memperburuk efektivitas deteksi dini dan pemetaan potensi konflik sosial. Maka dari itu, perlu adanya pendekatan humanis dan komunikasi intensif agar masyarakat lebih terbukaserata merasa aman untuk bekerja sama dengan petugas.

2) Wilayah Binaan Memiliki Latar Belakang Sosial Dan Budaya Yang Berbeda

Wilayah binaan Bhabinkamtibmas sering kali memiliki latar belakang sosial dan budaya yang beragam. Perbedaan adat istiadat, nilai lokal, dan norma sosial dapat menjadi tantangan tersendiri dalam menjalin komunikasi yang efektif.

Ketidaktahuan atau ketidakpekaan terhadap budaya lokal bisa menimbulkan resistensi atau salah paham. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kondisi sosial setempat harus menjadi bagian dari pendekatan kerja Bhabinkamtibmas. Strategi ini akan memperkuat kehadiran mereka sebagai mitra masyarakat, bukan sekadar aparat pengawas

3) Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Rendahnya pemahaman terhadap norma hukum yang berlaku mengakibatkan masih banyak warga yang tidak menyadari batas antara perilaku yang sah dan yang melanggar hukum. Akibatnya, tindakan menyimpang seperti pencurian, perkelahian, atau perusakan fasilitas umum sering kali dianggap sebagai hal biasa atau diselesaikan secara informal tanpa melibatkan aparat penegak hukum. Kondisi ini memicu terjadinya pembiaran terhadap pelanggaran hukum, karena masyarakat tidak memiliki sensitivitas terhadap pentingnya penegakan hukum dalam menjaga ketertiban sosial.

Lebih jauh, rendahnya literasi hukum juga berdampak pada sikap pasif masyarakat dalam merespons tindak pidana. Banyak warga yang enggan melapor karena tidak memahami prosedur hukum, takut dipersalahkan, atau khawatir akan terlibat dalam proses hukum yang panjang dan rumit. Bahkan dalam beberapa kasus, pelaku justru dilindungi oleh keluarga atau lingkungan sosialnya karena adanya hubungan kekerabatan, ikatan emosional, atau pertimbangan kepentingan komunitas tertentu. Perlindungan terhadap pelaku ini, baik secara eksplisit maupun implisit, menjadi hambatan serius bagi Bhabinkamtibmas dalam mengidentifikasi, mengamankan, dan menindak pelaku kejahatan sesuai hukum yang berlaku.

c. Solusi Internal

Menghadapi tantangan keterbatasan sumber daya manusia, salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah menambah jumlah personel Bhabinkamtibmas. Penambahan ini juga harus disertai dengan distribusi yang merata sesuai kebutuhan dan luas wilayah binaan. Dengan beban kerja yang lebih ringan, efektivitas dan intensitas kunjungan ke masyarakat dapat meningkat. Selain itu, koordinasi antarBhabinkamtibmas juga akan lebih mudah dilakukan dalam rangka kerja kolektif. Pemerataan personel menjadi landasan penting bagi keberhasilan upaya preventif dan deteksi dini.

Penyediaan fasilitas dan teknologi pendukung menjadi keharusan bagi optimalisasi kerja lapangan. Ketersediaan alat komunikasi, kendaraan, dan sistem informasi modern sangat menunjang kecepatan dan efisiensi Bhabinkamtibmas dalam bertugas. Pemanfaatan teknologi digital juga dapat digunakan untuk pengumpulan data, pemetaan kerawanan, dan pelaporan terintegrasi. Dengan dukungan teknologi yang memadai, Bhabinkamtibmas dapat lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Hal ini juga membantu mereka dalam membangun kredibilitas di mata masyarakat.

d. Solusi Eksternal

Dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib, tidak cukup hanya mengandalkan aparat. Penguatan sinergi dengan tokoh masyarakat, RT/RW, tokoh agama, dan pemuda lokal perlu dilakukan secara konsisten. Melalui pendekatan persuasif dan kegiatan komunitas, kepercayaan masyarakat terhadap Bhabinkamtibmas akan tumbuh. Selain itu, edukasi hukum dan kampanye kesadaran sosial dapat meningkatkan partisipasi

aktif warga. Dengan demikian, masyarakat akan menjadi mitra strategis dalam menjaga keamanan lingkungannya sendiri.

Solusi terakhir yang tidak kalah penting adalah pelatihan berkelanjutan dan penguatan kerja sama antar-lembaga. Pelatihan tidak hanya meningkatkan kompetensi teknis, tetapi juga memperkuat keterampilan komunikasi dan penyelesaian konflik. Selain itu, kolaborasi dengan aparat desa, Babinsa, Satpol PP, dan lembaga sosial harus diperkuat untuk menciptakan pendekatan yang komprehensif. Upaya ini akan menciptakan sinergi dalam penanggulangan kejahatan dan pemeliharaan kamtibmas. Dengan kombinasi pelatihan dan kolaborasi, Bhabinkamtibmas akan lebih siap menghadapi tantangan zaman dan meningkatkan kehadiran positifnya di tengah masyarakat.

6. Peran Bhabinkamtibmas dalam Penanggulangan Tindak Pidana dalam Menciptakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Masa yang Akan Datang

Peran Bhabinkamtibmas ke depan tidak lagi terbatas pada fungsi keamanan semata, melainkan berkembang sebagai aktor strategis dalam pembangunan sosial. Mereka diharapkan mampu berperan sebagai edukator, fasilitator, inovator sosial, sekaligus mitra masyarakat yang mampu menjembatani berbagai kepentingan dalam menjaga ketertiban umum. Dalam konteks ini, keterampilan komunikasi, kepemimpinan lokal, serta pemahaman hukum menjadi kompetensi utama yang harus dimiliki. Transformasi ini menuntut adanya penyesuaian peran melalui peningkatan kapasitas dan dukungan regulasi yang memadai. Dengan demikian, Bhabinkamtibmas menjadi ujung tombak dalam memperkuat ketahanan sosial masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Restorative justice menjadi pendekatan yang semakin relevan dalam tugas penanggulangan tindak pidana, di mana penyelesaian konflik dilakukan di luar jalur pengadilan melalui mediasi berbasis keadilan dan rekonsiliasi. Bhabinkamtibmas memiliki posisi strategis dalam menerapkan pendekatan ini karena kedekatannya dengan masyarakat dan kemampuannya mendeteksi potensi konflik sejak dini. Penekanan pada pencegahan dan resolusi konflik secara damai menjadikan peran mereka semakin vital dalam mencegah eskalasi kekerasan. Implementasi prinsip ini memerlukan pelatihan khusus dan pembekalan terhadap aspek hukum, psikologi sosial, serta pendekatan budaya lokal. Kedepan, keberhasilan Bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan masalah secara restoratif akan menjadi indikator keberhasilan kinerja mereka.

Kemajuan teknologi menuntut Bhabinkamtibmas untuk terus membekali diri dengan pengetahuan dan keterampilan baru. Perubahan zaman menuntut adanya adaptasi dalam bentuk penguatan kapasitas sumber daya manusia, baik dari segi kemampuan teknis maupun sosial. Kesiapan ini mencakup kemampuan dalam menggunakan perangkat digital, komunikasi daring, hingga penguasaan sistem pelaporan modern. Selain itu, penting pula untuk membentuk mentalitas profesional dan adaptif agar mampu menghadapi tantangan yang lebih kompleks di masyarakat. Oleh karena itu, pelatihan berkelanjutan menjadi kebutuhan mutlak dalam mendukung profesionalitas Bhabinkamtibmas di masa mendatang.

Pemanfaatan teknologi informasi menjadi instrumen penting dalam menunjang efektivitas kerja Bhabinkamtibmas. Aplikasi pelaporan online, sistem informasi keamanan berbasis digital, serta media sosial merupakan sarana yang dapat digunakan untuk meningkatkan jangkauan dan kecepatan dalam merespons potensi gangguan kamtibmas. Penggunaan teknologi ini juga memungkinkan tersedianya data yang lebih akurat dan real-time untuk analisis situasi keamanan. Dengan dukungan infrastruktur digital, Bhabinkamtibmas dapat lebih aktif berinteraksi dengan masyarakat dan memperkuat partisipasi publik. Hal ini mendorong terwujudnya sistem keamanan yang adaptif dan berbasis data.

Sebagai agen perubahan sosial, Bhabinkamtibmas diharapkan mampu menjalankan fungsi edukatif secara efektif kepada masyarakat. Peran ini mencakup penyuluhan hukum,

pembinaan generasi muda, serta penguatan nilai-nilai kebersamaan dan kedisiplinan sosial. Dalam konteks ini, Bhabinkamtibmas berfungsi sebagai fasilitator pendidikan hukum dan kesadaran sosial. Upaya ini penting untuk menciptakan masyarakat yang sadar hukum dan memiliki partisipasi tinggi dalam menjaga keamanan lingkungan. Dengan peran sosial yang kuat, Bhabinkamtibmas akan menjadi elemen penting dalam membangun budaya hukum di tingkat lokal.

Kepercayaan masyarakat terhadap Bhabinkamtibmas merupakan modal sosial yang sangat berharga. Perlu adanya pendekatan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat agar partisipasi publik dalam menjaga keamanan dapat meningkat. Kegiatan komunitas, forum warga, dan sosialisasi menjadi sarana untuk membangun keterlibatan masyarakat secara aktif. Ketika masyarakat merasa dihargai dan didengar, maka kolaborasi dengan Bhabinkamtibmas akan berjalan lebih efektif. Oleh karena itu, strategi komunikasi yang inklusif dan berkelanjutan harus menjadi bagian dari rencana kerja mereka.

Keberhasilan Bhabinkamtibmas dalam menciptakan keamanan tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Kolaborasi dengan pemerintah desa, Babinsa, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga keagamaan menjadi penting dalam menciptakan sinergi penanganan permasalahan sosial. Pendekatan ini memungkinkan adanya solusi yang menyeluruh dan sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat. Kerja sama lintas sektor juga meningkatkan efektivitas program pencegahan kejahatan berbasis komunitas. Dalam hal ini, Bhabinkamtibmas berperan sebagai penghubung yang menjembatani berbagai elemen demi terwujudnya keamanan kolektif.

Di era informasi, kemampuan Bhabinkamtibmas dalam menganalisis data menjadi aspek penting dalam sistem pencegahan tindak pidana. Melalui identifikasi pola, wilayah rawan, dan perilaku menyimpang, Bhabinkamtibmas dapat merumuskan strategi yang tepat sasaran. Pendekatan berbasis data ini memungkinkan tindakan preventif yang lebih efektif dan efisien. Dengan memanfaatkan data yang tersedia, tindakan pengamanan tidak lagi bersifat reaktif, melainkan proaktif dan berbasis bukti. Ini menjadi salah satu pilar penting dalam manajemen keamanan modern di tingkat desa.

Masa depan penanggulangan tindak pidana menuntut integrasi antara teknologi dan partisipasi masyarakat. Digitalisasi sistem keamanan, termasuk pemantauan berbasis komunitas, akan memperkuat kontrol sosial dan mempercepat pelaporan insiden. Peran Bhabinkamtibmas sebagai pengelola dan penghubung sistem ini sangat penting untuk menjamin kelancaran operasionalnya. Dengan sistem yang terstruktur dan partisipatif, keamanan dapat dijaga secara berlapis dan berkesinambungan. Ini menunjukkan bahwa keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat, melainkan menjadi gerakan kolektif masyarakat.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengawasan terhadap mantan narapidana kasus pencurian sangat penting sebagai upaya menjaga keamanan masyarakat sekaligus mendukung proses reintegrasi sosial mereka. Pengawasan ini berfungsi menekan risiko residivisme, mendeteksi potensi gangguan sejak dini, serta memberikan pembinaan agar mantan narapidana dapat kembali menjadi individu yang produktif. Dengan pendekatan yang humanis, pengawasan tidak hanya menjadi alat kontrol, tetapi juga sarana pendampingan yang membantu mengurangi stigma sosial dan mendorong perubahan perilaku. Pada akhirnya, pengawasan yang tepat mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan pemenuhan hak serta kewajiban mantan narapidana.
2. Pengawasan terhadap mantan narapidana pencurian perlu dilakukan melalui model

terpadu yang menggabungkan pendekatan preventif, pembinaan, dan pengawasan sosial untuk mencegah residivisme serta mendukung reintegrasi ke masyarakat. Dalam model ini, peran Bhabinkamtibmas sangat krusial sebagai penghubung antara aparat penegak hukum dan masyarakat, dengan menekankan pendekatan preventif, preventif, dan berkelanjutan. Upaya yang dilakukan tidak bersifat sesaat, melainkan terus-menerus mengikuti dinamika sosial guna meminimalisir potensi kejahatan. Dengan keterlibatan aktif Bhabinkamtibmas sebagai garda terdepan, keamanan lingkungan dapat terjaga dan risiko terulangnya tindak pidana dapat ditekan secara efektif.

Saran

1. Bhabinkamtibmas diharapkan senantiasa meningkatkan kemampuan, baik dari segi teknis maupun sosial, dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap mantan narapidana pencurian. Penguatan kompetensi perlu dilakukan melalui berbagai pelatihan, seperti mediasi konflik, penyuluhan hukum, pendekatan berbasis komunitas, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, Bhabinkamtibmas dianjurkan untuk aktif melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan serta membangun komunikasi yang intens dan persuasif dengan masyarakat binaannya. Pendekatan yang humanis dan berlandaskan kepercayaan perlu terus diperkuat agar Bhabinkamtibmas tidak hanya dipandang sebagai aparat keamanan, tetapi juga sebagai mitra sosial yang mampu memberikan solusi dan bersifat inklusif. Disamping itu, keterlibatan dalam kegiatan sosial dan keagamaan masyarakat dapat dimanfaatkan untuk mempererat hubungan emosional sekaligus memperluas akses informasi di lapangan.
2. Tokoh masyarakat desa, termasuk tokoh adat, agama, dan pemuda, memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan tugas Bhabinkamtibmas di lingkungan sosialnya. Dalam menangani pengawasan mantan narapidana pencurian perlu menekankan keseimbangan antara kewaspadaan dan dukungan sosial. Masyarakat diharapkan tidak langsung memberikan stigma negatif, tetapi membuka ruang penerimaan agar mantan narapidana dapat beradaptasi kembali dengan lingkungan sosialnya. Sikap inklusif ini penting untuk mencegah mereka kembali ke perilaku lama akibat tekanan atau penolakan sosial. Selain itu, masyarakat perlu aktif berperan dalam menjaga keamanan lingkungan dengan meningkatkan kepedulian dan komunikasi antarwarga. Jika terdapat potensi gangguan keamanan, sebaiknya segera dilaporkan kepada aparat seperti Bhabinkamtibmas agar dapat ditangani secara dini. Pengawasan yang dilakukan masyarakat hendaknya bersifat wajar dan tidak melanggar hak privasi individu. Masyarakat juga dapat mendukung proses reintegrasi dengan memberikan kesempatan kerja atau melibatkan mantan narapidana dalam kegiatan sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan. Hal ini dapat membantu membangun rasa percaya diri dan tanggung jawab mereka sebagai bagian dari masyarakat. Terakhir, penting bagi masyarakat untuk menjalin kerja sama yang baik dengan aparat keamanan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Dengan adanya sinergi antara masyarakat dan aparat, pengawasan terhadap mantan narapidana pencurian dapat berjalan efektif tanpa mengabaikan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial..

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- _____, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- _____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group, Jakarta, 2007.
- _____, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- _____, *Hukum dan Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2018.

- _____, *Kejahatan Terhadap harta Benda*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.
- _____, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2007.
- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Anwar, Saiful, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press, Jakarta, 2004.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenadamedia Grub, Jakarta, 2008.
- Atmasasmita, Romli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Chazawi, Adam, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Harsono, C.I., *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995.
- Huberman, Michael, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, 1992.
- Johan Nasution, Bahder, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Jurdi, Fajlurrahman, *Asas-Asas Hukum Pidana II*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012.
- M. Situmorang, Viktor, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Merpaung, Leden, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Bina Grafika, Jakarta, 2001.
- Nasution, Muhammad Rafiek, *Kriminologi dan Penanggulagnn Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2017.
- Nawawi, Hadad, *Pengawasan Melekat Di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Erlangga, Jakarta, 1989.
- ND, Mukti Fajar, Dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- O.S. Hiariej, Eddy, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Prodjodikoro, Wiryono, *Tindak-Tindak Pidana Tetentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Setyadi, Elly dan Usman Kholip, *Pengantar Sosiologi*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- Sule dan Saefullah, *Pengantar Manajemen Pemerintah*, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Widagdo, Setiawan, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka, , Jakarta, 2012.
- Widagdo, Setiawan, *Pengantar Manajemen Pemerintah*, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Widnyanya, I Made, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.
- Zainal Farid, Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.

B. Jurnal

- Lolita Sari, Laily, *Pengaruh harapan terhadap kecenderungan residivis pada narapidana*, Jurnal Psikologis, Volume 1, Nomor 1, 2017.
- Widyatama, Leoni Capri, "Analisis Yuridis Status Hukum Mantan Narapidana Dikaitkan Dengan Teori Pemidanaan Di Indonesia", *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Volume X, Nomor 1, 2023.
- Rusmiati, dkk, "Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam." *Law Journal*, Syiah Kuala, Vol. 1, Nomor 1, April 2017.

C. Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*
- Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan

Masyarakat.

D. Kamus

Subekti dan Tjitrosoedibjo, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.

Sudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.

Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

E. Website

<https://deepublishstore.com/blog/materi/tindakan-ekonomi/>

<https://www-lawinsider-com.translate.goog/dictionary/protective-oversight>